



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi tempat rekreasi dan olah raga telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 22 Seri B;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. **Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990** tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Mencabut : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.32-977 tanggal 6 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 22 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan penyediaan tempat rekreasi/parwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur.
8. Kcpariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat olah raga, rekreasi dan hiburan umum untuk menikmati obyek dan daya tarik tersebut.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
12. Obyek dan daya tarik wisata adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikelola oleh Pemerintah.
13. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan di tempat-tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.
14. Olah raga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi/parwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B. BAB II, OBYEK DAN SUBYEK, Pasal 3 ayat (2), diubah sebagai berikut :

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.

C. BAB VI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Struktur dan besarnya tarip sekali masuk ke tempat rekreasi/pariwisata di :

a. Daerah Wisata Cibodas :

1. Untuk 1 orang	Rp 2.000,-
2. Truck	Rp 3.000,-
3. Bus	Rp 6.000,-
4. Sedan, Mikro Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp 4.000,-
5. Sepeda motor	Rp 1.000,-

b. Daerah Wisata Cikundul :

1. Untuk 1 orang	Rp 1.000,-
2. Truck	Rp 1.500,-
3. Bus	Rp 2.500,-
4. Sedan, Mikro Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp 1.500,-
5. Sepeda motor	Rp 1.000,-

c. Daerah Wisata Cirata :

1. Untuk 1 orang	Rp 1.000,-
2. Truck	Rp 2.000,-
3. Bus	Rp 2.500,-
4. Sedan, Mikro Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp 2.000,-
5. Sepeda motor	Rp 1.000,-

d. Kawasan Pantai Selatan :

1. Untuk 1 orang	Rp 1.000,-
2. Truck	Rp 2.500,-
3. Bus	Rp 2.500,-
4. Sedan, Mikro Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp 2.000,-
5. Sepeda motor	Rp 1.000,-

D. BAB XIII, KADALUWARSA, Pasal 15 dihilangkan, sehingga BAB XIV Pasal 16 lama berubah menjadi BAB XIII, Pasal 15 baru dan seterusnya.

E. BAB XIV lama atau BAB XIII baru, KETENTUAN PIDANA, Pasal 16 lama atau Pasal 15 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

F. BAB XV lama atau BAB XIV baru, PENYIDIKAN, Pasal 17 lama atau Pasal 16 baru, ayat (3) diubah sebagai berikut :

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005


BUPATI CIANJUR,

Cap/ltd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH,



Me
SUBARNA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 NOMOR
29 SERI B.